PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

SINGGIH MIHARSI PAMUNGKAS

NIM 11010113120030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

SINGGIH MIHARSI PAMUNGKAS
11010113120030

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.	**Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.**
NIP 19630822 199001 1 001	**NIP 19680129 199402 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SINGGIH MIHARSI PAMUNGKAS
NIM 11010113120030

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 19630822 199001 1 001

Anggota Penguji I	Anggota Penguji II
Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.	**Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum**
NIP 19680129 199402 2 001	**NIP 19590328 198603 2 001**

Mengesahkan:	Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,	Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.	**Marjo, S.H., M.Hum.**
NIP. 19620410 198703 1 003	**NIP. 19650318 199003 1 001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lainnnya, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oeh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Februari 2018

Meterai

Rp 6.000,-

SINGGIH MIHARSIPAMUNGKAS

NIM 11010113120030

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN SRAGEN).**

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini ;
5. Ibu Dyah Wijaningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S. selaku Dosen Wali penulis yang selama ini menyempatkan waktu untuk penulis berkonsultasi sehingga penulis dalam melaksanakan perkuliahan dapat berjalan dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Kepolisian Sektor Kedawung Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang telah berkenan memberikan ijin riset kepada penulis;
9. Segenap anggota Polmas dan FKPM yang dengan senang hati memberikan data dan wawancara yang dibutuhkan;
10. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak H. Sukemi, S.H. dan Ibu Hj. Sri Harsini, Bsc. yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis hingga saat ini penulis selalu diberikan kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

11. Kakak penulis tercinta, Andhika Fredy Pratiastama, S.kep., NS. yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
12. Teman-teman Pon.Pes Telolet Miftahuddin Irvani alias Pak, Hervinda Adi Prasetya alias Ad, Triwanto alias Flek.hitam, Rizcy Tri L. alias coeg, Sholihien, Fadly, Andre, Adi Bayu, Rama Urip, Wahyu Yogho dan coeg-coeg yang lain, teman spesial Orin Fatkah Aji Midatami, KKN Desa Tegalwero,terimakasih banyak untuk kekompakannya, kebersamaannya, susah dan senang bersama, dukungan, doa dan kasih sayangnya;
13. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 27 Februari 2018
Hormat Penulis,

Singgih Miharsi Pamungkas
NIM 11010113120030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu."

(Ath-Thalaq:2-3)

"Semoga lelahku menjadi rumah, sawah, dan mobil mewah"

(Harapan Penulis)

"Barangsiapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat."

(HR. Tirmidzi)

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak H. Sukemi, S.H. dan Ibu Hj. Sri Harsini, Bsc.
2. Kakak penulis Andhika Fredy Pratiastama, S.Kep., NS.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. dan Ibu Dyah Widjaningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis.
4. Seluruh keluarga besar penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Seluruh Masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun jenis kejahatan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kejahatan berat dan kejahatan ringan. Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam Perkap tersebut berisi mekanisme yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan, yaitu dengan dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri. Melalui FKPM, suatu tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, sehingga waktu penyelesaiannya akan menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan melalui jalur persidangan.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu (studi kepustakaan) dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui FKPM mengedepankan cara kekeluargaan, damai, manusiawi dan bermartabat sehingga sangat efektif karena, prosesnya cepat, tidak di pungut biaya dan mampu memperbaiki hubungan silaturahmi masing-masing pihak. Dalam hal ini FKPM sebagai pihak ke tiga (mediator) yang membantu proses penyelesain perkara, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin sebagai penyelesaian perkara kepada para pihak. Berbagai kegiatan FKPM tidak terlepas dari kontrol kepolisian karena terdapat seorang petugas Polmas yaitu Kanitbinmas sebagai wakil dari Ketua FKPM yang selalu bertukar informasi mengenai Kamtibmas di daerahnya. Dalam menjalankan berbagai kegiatanya FKPM menghadapi berbagai kendala operasional, namun semua itu dapat diatasi dengan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti konsultasi ke Polsek, mengadakan seminar Kamtibmas, menghadiri berbagai pertemuan yang diadakan masyarakat Desa Celep untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya Kamtibmas.

Kata Kunci :*Peran, Yuridis Empiris, FKPM, dan Penyelesaian tindak pidana.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PENGUJIAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB IPENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Sistematika Penulisan 12

BABIITINJAUANPUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan serta Teori dan Tujuan Pemidanaan 14
1. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan 14
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 17
3. Penegakan Hukum Pidana 21

B. Penegakan Hukum di Indonesia 26
1. Dasar Hukum Penegakan Hukum di Indonesia 26
2. Penegakan Hukum Secara Sosiologis di Indonesia 27
3. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian 28
C. Perpolisian Masyarakat 40
D. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan 45

BABIIIMETODEPENELITIAN..... 53

A. Metode Pendekatan 53
B. Spesifikasi Penelitian 54
C. Lokasi Penelitian 54
D. Metode Penentuan Sampel 55
E. Metode Pengumpulan Data 56
F. Metode Analisis Data 59

BABIVPEMBAHASANDANHASILPENELITIAN 61

A. Kebijakan yang Ada Untuk Mendukung Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan 61
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 61
2. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 65
3. Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat 67
B. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan Oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) 71
1. Gambaran Umum Kecamatan Kedawung 71
2. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) 72

3. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kecamatan Kedawung 75
4. Peran FKPM Desa Celep Kecamatan Kedawung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana 85
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh FKPM Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Upaya Mengatasinya 100
1. Kendala Operasional FKPM dan Cara Mengatasinya 101
2. Kendala Yang Bersumber Dari Internal FKPM 102
3. Kendala Yang Bersumber Dari Eksternal FKPM 104

BABVKESIMPULANDANSARAN 105

1. Kesimpulan 105
2. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 108